



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.160-DP3AKB/2024  
TENTANG  
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat kepada anak yang mempunyai hak hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya pembinaan dan pengembangan dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak dengan membentuk lembaga koordinasi gugus tugas kabupaten layak anak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa karena terjadi perubahan personalia pada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 463/Kep.188A-DP3AKB/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Majalengka, maka Keputusan tersebut perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Majalengka yang dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Majalengka dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- d. mengadakan konsultasi dan menerima masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 463/Kep.188A-DP3AKB/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA,



DEDI SUPANDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.160-DP3AKB/2024  
TENTANG GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK  
ANAK KABUPATEN MAJALENGKA


SUSUNAN DAN PERSONALIA GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- d. Bidang-Bidang
  - 1. Kelembagaan
    - Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
    - Anggota :
      - a) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
      - b) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
      - c) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
      - d) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
      - e) Direktur Lembaga Bantuan Hukum Persada Majalengka;
      - f) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Majalengka.
  - 2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
    - Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.
    - Anggota :
      - a) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
      - b) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
      - c) Kepala Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
      - d) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
      - e) Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
      - f) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;
      - g) Ketua Forum Anak Majalengka.

3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif  
Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.  
Anggota : a) Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Majalengka;  
b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;  
c) Kepala Kementerian Agama Majalengka;  
d) Kepala Pengadilan Agama Majalengka;  
e) Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Majalengka;  
f) Ketua Yayasan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia.
  
4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan  
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.  
Anggota : a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;  
b) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;  
c) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;  
d) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;  
e) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;  
f) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Majalengka;  
g) Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
  
5. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya  
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.  
Anggota : a) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;  
b) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;  
c) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;  
d) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;  
e) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
  
6. Klaster Perlindungan Khusus Anak  
Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

- Anggota : a) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;  
b) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;  
c) Ketua Balai Pemasarakatan Majalengka;  
d) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resor Majalengka;  
e) Unsur Kejaksaan Negeri Majalengka;  
f) Meina Shiamulaelli, M.Psi., Psikolog.
7. Sub gugus tugas tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan :  
Koordinator : Camat Majalengka.  
Anggota : a) Camat Maja;  
b) Camat Leuwimunding;  
c) Camat Jatitujuh;  
d) Camat Kadipaten;  
e) Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
8. Sekretariat :  
Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.  
Anggota : a) Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;  
b) Penyuluh Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;  
c) Penyuluh Keluarga Berencana pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;  
d) Operator Sistem Gender dan Anak pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

Pj. BUPATI MAJALENGKA,



DEDI SUPANDI